



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2013-2014**

**SENIN, 18 NOVEMBER 2013**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2013**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2013-2014**

**SENIN, 18 NOVEMBER 2013**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,

- Para Wakil Ketua,
- Pimpinan Alat Kelengkapan DPR-RI,
- Para Anggota DPR-RI,
- Hadirin yang berbahagia,

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin*, atas perkenan dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014 setelah hampir tiga pekan DPR menjalani masa reses. Masa Sidang II yang dibuka pada hari ini, 18 November 2013, memiliki 25 hari kerja sampai dengan 20 Desember 2013.

Dalam Masa Sidang yang relatif pendek, Dewan harus mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan, utamanya fungsi perundang-undangan. Masa Sidang III yang akan datang, juga direncanakan berjalan singkat, lebih kurang 27 hari kerja, sebelum DPR menjalani masa reses dan menyongsong Pemilu Legislatif 2014.

Oleh karena itu, Pimpinan Dewan mengajak para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dan terutama para anggota Dewan, untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan menjelang berakhirnya masa bakti DPR-RI Periode 2009-2014.

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Di bidang perundang-undangan, Dewan banyak mendapat kritik dari masyarakat karena rendahnya produk UU yang dihasilkan. Dewan memahami terhadap kritik ini, namun masyarakat juga perlu memahami, bahwa fungsi perundang-undangan dilaksanakan oleh dua

lembaga, yaitu DPR dan Pemerintah. Seringkali proses pembahasan RUU tidak berjalan mulus karena ketidaksepahaman atas materi-materi perundangan, baik antara DPR dengan Pemerintah maupun di internal Pemerintah, khususnya untuk RUU dari DPR. Namun demikian, sebagaimana amanat Konstitusi, harapan kami, DPR memberikan yang terbaik dalam usaha menyelesaikan berbagai hambatan tersebut.

Pada masa persidangan ini, ada 36 (tigapuluh enam) RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, 29 (duapuluh sembilan) RUU di antaranya telah mengalami perpanjangan waktu pembahasan. Kesempatan perpanjangan waktu diharapkan digunakan secara optimal oleh Pansus, Komisi dan Baleg untuk dapat menuntaskannya. Sejumlah RUU diharapkan selesai pada Masa Sidang ini, antara lain RUU tentang Desa, RUU tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RUU tentang Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Di samping 36 (tigapuluh enam) RUU tersebut, terdapat 69 (enampuluh sembilan) RUU kumulatif terbuka yaitu RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang ditangani oleh Komisi II. RUU kumulatif terbuka lainnya sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan RUU tentang Pengesahan Konvensi International tentang Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir. Selain itu, ada 29 (duapuluh sembilan) RUU yang sedang dalam proses penyusunan dan perumusan, dan beberapa RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden, menunggu penunjukan menteri yang akan menanganinya.

Masih terkait dengan fungsi perundang-undangan, pada saat Masa Reses, Pimpinan Dewan telah menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perppu ini akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah untuk pengaturan penjadwalan dan penentuan alat kelengkapan Dewan yang menanganinya. Pembahasan Perppu tersebut diharapkan selesai dalam Masa Sidang II ini. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Dewan terhadap Perppu adalah memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, tanpa melakukan perubahan terhadap substansi Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden. Terbitnya Perppu sudah menjadi hukum positif, oleh karena itu lembaga manapun harus taat kepada Perppu, dan tidak melakukan langkah apapun yang bertentangan dengan butir-butir yang termaktub dalam Perppu tersebut.

Dewan perlu mencermati dan mempersiapkan pembahasan Perppu tersebut, sebab sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal Perppu tidak disetujui oleh Dewan, maka dalam rapat paripurna yang sama, Dewan atau Pemerintah langsung mengajukan RUU Pencabutan atas Perppu, yang langsung dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama, kemudian disahkan menjadi UU tentang Pencabutan Perppu. Dan apabila disetujui, Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan baru saja berhasil menyelesaikan pembahasan RUU APBN 2014. Berbagai besaran asumsi dasar ekonomi makro telah mendapatkan persetujuan Dewan melalui beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR. Beberapa catatan tersebut antara lain, *pertama*, fraksi-fraksi meminta agar subsidi BBM dikelola tepat sasaran, sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Pemerintah harus mampu mengendalikan subsidi BBM pada tahun anggaran berjalan, agar tidak melebihi kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebesar 48 juta Kiloliter. Pemerintah juga harus konsisten untuk terus mengembangkan berbagai energi alternatif menuju Indonesia berdaulat dalam bidang energi.

*Kedua*, Pemerintah harus bersikap lebih tegas dan berani dalam menentukan angka *cost recovery*, melakukan efisiensi dalam pengelolaan migas, serta mendorong perbaikan iklim investasi di sektor Migas. *Ketiga*, kebijakan Pemerintah menutup defisit dengan pembiayaan utang, dikhawatirkan akan mengakibatkan tambahan beban keuangan negara yang membahayakan ketahanan ekonomi nasional.

*Keempat*, kebijakan insentif pajak dalam program pengadaan mobil murah ramah lingkungan/*Low Cost Green Car* (LCGC). Secara normatif kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan tingkat konsumsi BBM bersubsidi, membuka akses kepemilikan mobil bagi rakyat khususnya untuk transportasi pedesaan dan kepentingan pengendalian emisi. Namun demikian, tanpa ketegasan dalam implementasinya, kebijakan pemberian insentif pajak bagi kebijakan ini akan berpotensi mendistorsi kebijakan pengendalian BBM bersubsidi, bertabrakan dengan upaya intensifikasi pajak dan misi pengendalian emisi.

Catatan lainnya yang harus diperhatikan adalah, mengenai dorongan dan penguatan pengawasan terhadap Pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyerapan anggaran setiap kementerian dan lembaga (K/L). Arti pentingnya upaya ini

tentunya tidak hanya untuk kepentingan penyerapan anggaran, tetapi penguatan fungsi anggaran sebagai pendorong utama proses pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, upaya ini harus terus kita kawal sehingga tujuan tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dapat terwujud sesuai agenda reformasi.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR-RI khususnya Komisi VI dan XI telah melakukan pembahasan intensif dengan Pemerintah, mengenai Pengakhiran Perjanjian Dasar/*Master Agreement* (MA) Proyek Asahan PT. Inalum antara Pemerintah Indonesia dengan konsorsium investor Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA), yang berakhir pada 31 Oktober 2013. Pengakhiran *Master Agreement* patut mendapat perhatian kita bersama. Seperti kita ketahui, *Master Agreement* telah berjalan selama tiga puluh tahun. Dengan persetujuan pengakhiran *Master Agreement*, berarti per tanggal 1 November 2013, pengelolaan PT. Inalum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia sebagaimana persetujuan yang diberikan Dewan. Implikasinya, dua pekerjaan besar harus segera dikelola dengan baik.

*Pertama*, pengelolaan PT. Inalum harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merespon keinginan beberapa Pemda terkait, yang mengajukan diri sebagai *participating interest* atas kepemilikan saham PT. Inalum, dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku. *Kedua*, pengelolaan PT. Inalum harus dilakukan secara profesional, sehingga pengambilalihan kepemilikan PT. Inalum semakin memperkokoh sumbangan BUMN terhadap pendapatan negara. Pengakhiran *Master Agreement* proyek Asahan, adalah momentum yang sangat strategis.

Hal lain yang juga mendapat perhatian dan telah dilakukan rapat-rapat konsultasi dengan Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, adalah rencana pelaksanaan secara penuh kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK per 31 Desember 2013. Sebagai lembaga otonom yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, tidak diragukan, OJK memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin

stabilitas sistem keuangan secara nasional. Untuk itulah, Dewan mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses peralihan ini, sehingga kehadiran lembaga OJK dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sama dengan permasalahan OJK, waktu pelaksanaan BPJS Kesehatan juga akan berlaku per Januari 2014. Dewan meminta Pemerintah untuk segera mempersiapkannya. Penerbitan Peraturan Pelaksana UU tentang BPJS, sarana pelayanan kesehatan dan pengalokasian modal awal BPJS Kesehatan, harus disiapkan sesuai dengan semangat pada saat pembahasan RUU tentang BPJS di tahun 2011 lalu.

Masih berkaitan dengan fungsi pengawasan, konflik yang berkaitan dengan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat, masih saja terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dewan sangat menyayangkan terjadinya kerusuhan sebagai akibat dari sengketa lahan yang berlarut-larut. Dewan mengharapkan agar Pemerintah Daerah bersama pihak-pihak terkait lainnya melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian terhadap kasus-kasus semacam ini diharapkan dapat meminimalisir kekhawatiran investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif diwarnai dengan adanya silang pendapat, khususnya dari partai-partai politik, berkaitan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 186.612.225 jiwa, termasuk 10,4 juta Pemilih bermasalah. Secara bertahap, KPU telah mengklarifikasi terhadap 10,4 juta pemilih yang bermasalah tersebut.

Penetapan DPT oleh KPU pada tanggal 4 November 2013, dimaksudkan agar agenda pentahapan Pemilu tidak terganggu karena sudah mengalami dua kali penundaan. Mudah-mudahan satu bulan ke depan, DPT bermasalah sudah dapat diklarifikasi dengan transparan, sehingga tidak lagi menimbulkan prasangka yang akan mengganggu proses pentahapan Pemilu. Pimpinan Dewan mengharapkan, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat mengawal penyelesaian data pemilih yang bermasalah, agar Pemilu Legislatif 2014 dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan adil, serta tidak menghadirkan sengketa di kemudian hari. Kami menganggap penting optimisme yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa KPU dapat memverifikasi DPT bermasalah sebelum tenggat waktu yaitu tanggal 4 Desember 2013.

Dewan juga mengingatkan tentang Daftar Pemilih Luar Negeri. Saat ini jutaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014. *Migrant Care* menyampaikan dalam forum KPU bahwa sekitar 3,6 juta WNI di luar negeri, atau sekitar 60% buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih. Kebanyakan dari WNI merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menyebar di negara-negara yang banyak menampung TKI, seperti Arab Saudi dan Malaysia. KPU harus bekerja sama dengan Pemerintah untuk bisa mengupayakan, agar WNI di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya, sebagai wujud dari *spirit* ratifikasi Konvensi Buruh Migran yang telah dilakukan Pemerintah, dimana salah satu pasalnya mengatur negara wajib menjamin buruh migran untuk menjalani hak politiknya.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilukada yang diusulkan dipercepat pada tahun 2013 ini, Dewan mengingatkan bahwa agenda ini harus benar-benar dipertimbangkan kesiapannya, agar tidak mengganggu proses peralihan masa jabatan Kepala Daerah. Dewan menghimbau, agar KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera bersinergi untuk melihat solusinya dengan mengesampingkan kepentingan sektoral. Fakta bahwa Pemerintah Provinsi memang tidak menganggarkan dana untuk Pemilukada di tahun 2013, namun Kemendagri memajukan jadwalnya, hendaknya disikapi secara fleksibel dan profesional. Dewan meminta kepada KPU dan Kemendagri untuk meninjau kembali kemungkinan diadakannya Pemilukada tahun ini, mengingat perlu adanya penyiapan anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di tingkat provinsi. Pemilukada di Provinsi Lampung merupakan contoh kasus yang harus diperhatikan. Fakta ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam implementasi atas suatu kebijakan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Selain masalah-masalah tersebut, permasalahan besar yang dihadapi Pemerintah yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri, adalah masalah besar yang harus diperhatikan. Demo buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dua hari berturut-turut di awal bulan November, telah menyita perhatian kita. Rapat penetapan Upah Minimum Provinsi Dewan Pengupahan, dijadikan momentum bagi buruh untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah, penghapusan sistem alih daya, *outsourcing*, dan pemberlakuan sistem jaminan kesehatan secara menyeluruh.

Kita memahami hak menuntut peningkatan kesejahteraan tersebut, sah untuk disuarakan para buruh. Namun kita juga menyesalkan bahwa tuntutan tersebut banyak merugikan kepentingan masyarakat lain, apalagi dengan melakukan *sweeping* terhadap para pekerja yang tidak ikut berunjuk rasa. Perusahaan berhenti melakukan kegiatan kerja, terjadi pemogokan, bentrokan di sana-sini yang mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Pimpinan Dewan mengingatkan agar masalah ini diselesaikan melalui dialog *tripartit*. Buruh, pengusaha dan pemerintah harus duduk bersama, membicarakan pengupahan buruh, ataupun secara Bipartit antara Buruh dan Majikan secara transparan untuk kebaikan bersama. Unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan buruh akan menimbulkan kekhawatiran para investor, yang akhirnya dapat berdampak pada penghentian investasi dan terjadinya PHK.

Khusus masalah *outsourcing*, DPR telah membentuk Panja *Outsourcing*, dan telah menghasilkan rekomendasi untuk mendapatkan perhatian Pemerintah khususnya Menteri BUMN, sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan pada Rapat Kerja September 2013 yang lalu.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja, sesuai pasal 64. Dalam prakteknya, Panja mengamati bahwa penyerahan sebagian pekerjaan melalui jasa pekerja (*outsourcing*) yang telah diterapkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN, telah membuka pintu masuk bagi praktek ekonomi yang timpang, yang menimbulkan lemahnya posisi tawar para pekerja kontrak alih daya. Untuk itu, Pemerintah harus hadir dan mengawasi pelaksanaan praktek tersebut, agar hak pekerja kontrak alih daya dapat lebih terjamin. Kurangnya tenaga pengawas tidak bisa dijadikan alasan pembenaran pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan di luar negeri, Dewan meminta Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap nasib TKI di Arab Saudi. Saat ini Pemerintah Arab Saudi telah mengakhiri proses amnesti bagi para pekerja migran ilegal di negerinya sejak tanggal 4 November 2013. Hingga masa akhir amnesti tersebut, masih ada 73.656 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam) TKI yang belum mendapatkan dokumen, baik perpanjangan izin bekerja maupun *exit permit* untuk pulang ke tanah air.

Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebanyak 15.571 (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) orang telah mendapatkan dokumen ketenagakerjaan resmi dari Pemerintah Arab Saudi, 6.035 (enam ribu tiga puluh lima) orang di antaranya telah mendapatkan *exit permit* untuk pulang ke Indonesia,

dan 5.973 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) orang terdata, sudah pulang ke Tanah Air. Namun Dewan memberikan catatan bahwa pemberian dokumen ketenagakerjaan bagi TKI yang memperpanjang masa kerjanya di Arab Saudi, tidak dilengkapi dengan perlindungan yang cukup sebagaimana yang diamanatkan oleh UU. Sampai saat ini, jumlah TKI yang telah mengurus dokumen jati diri dan dokumen perjalanan berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dari KJRI di Jeddah Arab Saudi mencapai 95.262 (sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua) orang. Mereka yang tak berdokumen terancam di razia oleh petugas Arab Saudi.

Pemerintah harus bekerja keras untuk menangani masalah ini, setidaknya, memberikan jaminan agar TKI *overstayers* yang belum memiliki dokumen, tidak ditangkap/ditahan sampai masa pemulangan ke Indonesia. Selain itu, Dewan meminta Pemerintah agar memperhatikan kebutuhan primer serta obat-obatan bagi ribuan TKI *Overstayer* yang ada di penampungan. Kegagalan Pemerintah dalam menyelesaikan dokumentasi semua TKI *Overstayers* karena faktor internal Indonesia dan ketidaksiapan otoritas Imigrasi Arab Saudi, telah memaksa mereka kembali ke Indonesia, padahal sebagian daripada mereka ingin tetap mencari nafkah di Arab Saudi. Kembalinya TKI dalam jumlah besar ke tanah air tanpa jaminan kehidupan bagi mereka, hendaknya dicermati oleh Pemerintah, karena berpotensi menimbulkan permasalahan sosial.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Di bidang luar negeri, Dewan sangat prihatin terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Penyadapan yang dilakukan melalui kedutaan besarnya di Jakarta, merupakan persoalan serius dalam hubungan antarnegara. Penyadapan ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia.

Dewan mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI memanggil Kuasa Usaha *Ad Interim* Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Australia sekaligus meminta penjelasan mengenai isu penyadapan ini. Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata, melainkan harus melihat sebagai ujian kedaulatan bangsa Indonesia. Indonesia harus menuntaskan persoalan ini secara tegas, misalnya kepala negara meminta penjelasan langsung kepada kedua kepala

negara tersebut sekaligus untuk membangun kesepakatan baru secara bilateral serta komitmen untuk menghentikan penyadapan terhadap negara lain.

Dalam rangka melaksanakan diplomasi parlemen yang makin meningkat, Anggota Dewan telah menghadiri *Parliamentary Hearing at the United Nations* di New York AS, 14-15 November 2013. Delegasi DPR-RI terdiri dari empat anggota BKSAP-DPR dari beberapa fraksi. Tema yang dibahas adalah "*a new economic model for sustainable development: the part toward well being*". Selain itu, Dewan juga mendapat kehormatan untuk membantu menyelenggarakan *Parliamentary Conference on the World Trade Organization (WTO)* pada tanggal 2-5 Desember 2013 di Bali.

DPR juga akan berpartisipasi dalam sidang pleno *Asian Parliamentary Assembly (APA)* tahun 2013 tanggal 8—10 Desember 2013 di Islamabad Pakistan. Sidang akan diawali oleh *Executive Committee Meeting*.

Pimpinan Dewan mengharapkan, para Delegasi dapat mempersiapkan diri lebih baik agar dapat memberikan kontribusi, sehingga upaya diplomasi parlemen dapat berjalan maksimal.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Bencana alam telah melanda berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Bencana terburuk tahun ini adalah Topan Haiyan yang terjadi di Filipina Tengah, yang meluluhlantakkan kota-kota dan desa-desa, yang diperkirakan menelan korban ribuan jiwa. DPR, Pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas bencana besar ini. Diharapkan Pemerintah Filipina dapat menanggulangnya segera, dengan bantuan uluran tangan dari masyarakat internasional, termasuk dari Indonesia.

Meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara baru-baru ini menyebabkan lebih dari 5.000 warga mengungsi. Dewan meminta Pemerintah, selalu siap memantau status siaga Gunung Sinabung dan mengantisipasi bahaya luncuran awan panas. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah tentu sangat diperlukan, termasuk menyikapi segala kebutuhan sosial dan ekonomi para pengungsi. Perlu dipikirkan dampak meletusnya Gunung Sinabung, mulai dari pencemaran udara dan lingkungan, rusaknya pemukiman warga, sampai lumpuhnya kegiatan ekonomi. Kabupaten Karo merupakan sentra produksi dan pemasok sayur-mayur

terbesar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Pemerintah juga harus mengantisipasi terjadinya bencana-bencana lain akibat dari musim hujan tahun ini hingga awal tahun depan.

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Mengakhiri pidato ini, kepada seluruh komponen bangsa, Pimpinan Dewan mengajak untuk senantiasa meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan kebangsaan dan bernegara.

Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi pokok-pokok kegiatan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014. Sekian dan terimakasih.

*Wassalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 18 November 2013

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. MARZUKI ALIE**